



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 347/Pdt.P/2022/PA.Pct

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

1. Koesno Rahadjo bin Samidi Sastrodimadjo, umur 80 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jl S. Parman RT.01 RW 01 Kelurahan Pucangsewu Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, sebagai Pemohon I;
2. Suhartono S.Pd. bin Samidi Sastrodimadjo, umur 72 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Jl Pandan 1/21 RT.02 RW.01 Kelurahan Wates Kecamatan Magersari Kota Mojokerto dan sekarang berdomisili di Jl S. Parman RT.01 RW 01 Kelurahan Pucangsewu Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa seluruh bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Desember 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pacitan dalam register Nomor 347/Pdt.P/2022/PA.Pct, tanggal 13 Desember 2022, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tanggal 27 September 1956 (Subandi bin Sastroleksono) dan (Siti 'Aisah binti Samidi Sastrodimadjo) telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo dan atas pernikahan tersebut belum dikaruniai keturunan dan hanya memiliki seorang

Halaman 1 dari 15 hal. Penetapan, No. 347/Pdt.P/2022/PA.Pct

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- anak adopsi yang bernama Sri Agung Jatningsih bin Koesno Rahadjo, umur 48 tahun (05 Mei 1974);
2. Bahwa pada tanggal 15 September 1978 Subandi bin Sastroleksono telah meninggal dunia dikarenakan sakit berdasarkan bukti Surat Kematian Nomor: 28/8378/78 tertanggal 16 September 1978, meninggalkan istri yang bernama (Siti 'Aisah binti Samidi Sastrodimadjo) dan anak adopsi yang bernama Sri Agung Jatningsih bin Koesno Rahadjo;
  3. Bahwa orangtua dari Subandi bin Sastroleksono telah meninggal dunia lebih dahulu dari Subandi bin Sastroleksono;
  4. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 (Siti Aisah binti Sastro Dimedjo) telah meninggal dunia dikarenakan sakit, berdasarkan bukti Akta Kematian Nomor: 3577-KM-09112022-0006 tertanggal 10 November 2022 dan meninggalkan 2 (dua) saudara kandung yang bernama Koesno Rahadjo bin Samidi Sastrodimadjo, dan Suhartono, S.Pd bin Samidi Sastrodimadjo sebagai ahli waris;
  5. Bahwa (Siti 'Aisah binti Samidi Sastrodimadjo) mempunyai 7 (tujuh) saudara kandung, yang keempat saudaranya sudah meninggal dunia lebih dulu dan 2 (dua) saudara kandung yang masih hidup yang bernama Koesno Rahadjo bin Samidi Sastrodimadjo, dan Suhartono, S.Pd bin Samidi Sastrodimadjo;
  6. Bahwa keempat saudara kandung (Siti 'Aisah binti Samidi Sastrodimadjo) yang bernama:
    - a. Tatiek Soetarsih binti Samidi Sastrodimadjo meninggal dunia pada tanggal 11 September 2017;
    - b. Kustiyah binti Samidi Sastrodimadjo meninggal dunia pada tanggal 09 Maret 2019;
    - c. Harnikah binti Samidi Sastrodimadjo meninggal dunia pada tanggal 20 September 2012;
    - d. Agus Soeharsono bin Samidi Sastrodimadjo meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 1992;
  7. Bahwa orangtua para Pemohon yang bernama bapak Samidi Sastrodimadjo telah meninggal dunia pada tanggal 27 Mei 1973 dikarenakan sakit dan Ibu Kasmi juga telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 1990 dikarenakan sakit;

*Penetapan nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Pct, Halaman 2 dari 15 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Permohonan ini diperlukan Para Pemohon untuk menyelesaikan harta warisan Siti 'Aisah binti Samidi Sastrodimadjo agar ditetapkan sebagai ahli waris;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pacitan. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan menurut hukum bahwa Para Pemohon yang bernama Koesno Rahadjo bin Samidi Sastrodimadjo dan Suhartono, S.Pd bin Samidi Sastrodimadjo, adalah Ahli Waris dari Siti 'Aisah binti Samidi Sastrodimadjo;
3. Menyatakan bahwa anak adopsi dari Subandi bin Sastroleksono dan Siti 'Aisah binti Samidi Sastrodimadjo yang bernama Sri Agung Jatningsih bin Koesno Rahadjo juga berhak mendapatkan warisan dalam bentuk *wasiat wajibah*;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;
5. Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perubahan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Koesno Rahadjo nomor: 3501041505420004 tanggal 29 -01-2021 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Pacitan, bermaterai cukup, telah cocok dengan aslinya serta diberi tanda (P.1);

*Penetapan nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Pct, Halaman 3 dari 15 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhartono, S.Pd nomor: 3576020807500001 tanggal 21 -02-2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kabupaten Mojokerto, bermaterai cukup, telah cocok dengan aslinya serta diberi tanda (P.2);
3. Asli Surat Keterangan nomor 470/943/408.64.3/2022 tanggal 13 Desember 2022 dikeluarkan oleh Lurah Pucangsewu, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, bermaterai cukup, serta diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga nama Koesno Rahadjo nomor: 3501042312070703 tanggal 11 -11-2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pacitan, bermaterai cukup, telah cocok dengan aslinya serta diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga nama Suhartono, S.Pd nomor: 357602080806063428 tanggal 25 -11-2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mojokerto, bermaterai cukup, telah cocok dengan aslinya serta diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Surat Nikah nama Subandi dan Siti Aisah nomor: 444/56/1956 tanggal 27-09-1956 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, bermaterai cukup, telah cocok dengan aslinya serta diberi tanda (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Siti Aisah Nomor: 3577-KM-09112022-0006 tanggal 10 November 2022 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Madiun, bermaterai cukup, telah cocok dengan aslinya serta diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi Kematian atas nama Subandi Nomor: 28/8378/78 tanggal 16 September 1978 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Mojorejo Kota Madiun, bermaterai cukup, telah cocok dengan aslinya serta diberi tanda (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Tatiek Soetarsih Nomor: 3577-KM-01112017-0009 tanggal 01 November 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Madiun, bermaterai cukup, telah cocok dengan aslinya serta diberi tanda (P.9);

*Penetapan nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Pct, Halaman 4 dari 15 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kustiyah Nomor: 3577-KM-19032019-0008 tanggal 19 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Madiun, bermaterai cukup, telah cocok dengan aslinya serta diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Hamikah Nomor: 3577-KM-22042020-0003 tanggal 22 April 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Madiun, bermaterai cukup, telah cocok dengan aslinya serta diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Agus Soeharsono Nomor: 3577-KM-17022021-0005 tanggal 17 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Madiun, bermaterai cukup, telah cocok dengan aslinya serta diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Surat Pernyataan Para Ahli Waris tanggal 21 Juni 1990 yang dibuat dan ditandatangani oleh para ahli waris, bermaterai cukup, telah cocok dengan aslinya serta diberi tanda (P.13);
14. Asli Silsilah Keluarga tanggal 07 Desember 2022 yang dibuat oleh Suhartono, bermeterai cukup serta diberi tanda (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 14 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Mojorejo Kecamatan Taman Kota Madiun, bermaterai cukup, telah cocok dengan aslinya serta diberi tanda (P.15);
16. Fotokopi Surat Keterangan nomor 470/867/408.64.1012/2022 tanggal 11 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Pucangsewu Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, bermaterai cukup, telah cocok dengan aslinya serta diberi tanda (P.16);
17. Fotokopi Surat Keterangan nomor 140/3062/417.701.6/XI/2022 tanggal 14 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Wates Kecamatan Magersari Kabupaten Mojokerto, bermaterai cukup, telah cocok dengan aslinya serta diberi tanda (P.17);
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Agung Jatningsih nomor: 3375010505740007 tanggal 20-03-2013 yang dikeluarkan oleh Provinsi

*Penetapan nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Pct, Halaman 5 dari 15 halaman*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah Kota Pekalongan, bermaterai cukup, telah cocok dengan aslinya serta diberi tanda (P.18);

19. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Sri Agung Jatningsih tanggal 23 Oktober 1974, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pacitan, bermaterai cukup, telah cocok dengan aslinya serta diberi tanda (P.19) .
20. Asli Surat Keterangan nomor 470/942/408.64.3/2022 tanggal 13 Desember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Lurah Pucangsewu Kecamatan Pacitan Kabupaten Pacitan, bermaterai cukup, serta diberi tanda (P.20);
21. Fotokopi Pengangkatan anak atas nama Sri Agung Jatningsih, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Madiun, bermaterai cukup, telah cocok dengan aslinya serta diberi tanda (P.21) .
22. Fotokopi Sertifikat hak milik nomor 865, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Agraria Madiun, bermaterai cukup, telah cocok dengan aslinya serta diberi tanda (P.22) .
23. Fotokopi Sertifikat hak milik nomor 826, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, bermaterai cukup, telah cocok dengan aslinya serta diberi tanda (P.23) .
24. Fotokopi Sertifikat hak milik nomor 3158, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Madiun, bermaterai cukup, telah cocok dengan aslinya serta diberi tanda (P.24) .

Bahwa, selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nur Hariyanto bin Sudarsono, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Dusun Solo RT 06 RW 02, Desa Solo, Kecamatan Jogorogo, Kabupaten Ngawi, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah keponakan Subandi yang merupakan suami dari Siti Aisah;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Siti Aisah;

*Penetapan nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Pct, Halaman 6 dari 15 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Siti Aisah meninggal dunia pada 12 Agustus 2022, karena sakit dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Siti Aisah meninggal di Madiun;
- Bahwa Siti Aisah selama hidupnya pernah menikah dengan Subandi atau paman saksi akan tetapi Subandi telah meninggal dunia pada tahun 1978 dan setelah itu Siti Aisah tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa selama pernikahan Subandi dengan Siti Aisah tidak mempunyai anak kandung akan tetapi mempunyai anak angkat yang bernama Sri Agung Jatiningasih;
- Bahwa Siti Aisah adalah anak kandung dari Sastrodimejo sebagai bapaknya dan telah meninggal dunia sedangkan ibunya yang bernama Kasmi juga telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa dari perkawinan Sastrodimejo dan Kasmi mempunyai tujuh orang anak masing-masing bernama Siti Aisah, Koesno Rahardjo, Tatik Sutarsih, Kustiyah, Harnikah, Agus Suharsono, dan Suhartono;
- Bahwa saat Siti Aisah meninggal dunia yang ada tinggal 2 orang saudara kandung yaitu yang bernama Koesno Rahardjo dan Suhartono, sedangkan saudara yang lain bernama Tatik Sutarsih, Kustiyah, Harnikah dan Agus Suharsono telah meninggal dunia sebelum Siti Aisah;
- Bahwa saksi mengetahui saat hidupnya Siti Aisah orang yang tinggal di Madiun sampai meninggal dunia;
- Bahwa penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta warisan atas nama Siti Aisah;

2. Sri Agung Jatiningasih bin Koesno Raharjo, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Kergon Gang 7/6 RT 02 RW 05, Desa Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah anak kandung Pemohon I atau anak angkat dari Subandi dan Siti Aisah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari Siti Aisah;

*Penetapan nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Pct, Halaman 7 dari 15 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Siti Aisah meninggal dunia pada 12 Agustus 2022, karena sakit dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui Siti Aisah meninggal di Madiun;
- Bahwa saksi menjadi anak angkat Siti Aisah dan Subandi sejak kecil;
- Bahwa saksi tahu Subandi telah meninggal dunia pada tahun 1978 dan setelah itu Siti Aisah tidak pernah menikah lagi;
- Bahwa selama pernikahan Subandi dengan Siti Aisah tidak mempunyai anak kandung akan tetapi mempunyai anak angkat yaitu saksi;
- Bahwa Siti Aisah adalah anak kandung dari Sastrodimejo sebagai bapaknya dan telah meninggal dunia saat saksi belum lahir sedangkan ibunya yang bernama Kasmi telah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa dari perkawinan Sastrodimejo dan Kasmi mempunyai tujuh orang anak masing-masing bernama Siti Aisah, Koesno Rahardjo, Tatik Sutarsih, Kustiyah, Harnikah, Agus Suharsono, dan Suhartono;
- Bahwa saat Siti Aisah meninggal dunia yang ada tinggal 2 orang saudara kandung yaitu yang bernama Koesno Rahardjo dan Suhartono, sedangkan saudara yang lain bernama Tatik Sutarsih, Kustiyah, Harnikah dan Agus Suharsono telah meninggal dunia sebelum Siti Aisah;
- Bahwa saksi mengetahui saat hidupnya Siti Aisah orang yang tinggal di Madiun sampai meninggal dunia;
- Bahwa penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta warisan atas nama Siti Aisah;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi di atas Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;

Bahwa, kemudian Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

*Penetapan nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Pct, Halaman 8 dari 15 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ahli waris dari Siti Aisah yang telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2022, beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, sehingga perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pacitan;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Siti Aisah yang telah meninggal dunia pada 12 Agustus 2022, selama hidupnya Siti Aisah menikah dengan laki-laki bernama Subandi, Subandi telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 1978, kedua orang tua kandung dari Siti Aisah telah meninggal dunia dan untuk mengurus harta warisan Siti Aisah memerlukan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa orang tua Siti Aisah yang bernama Sastrodimejo sebagai ayah telah meninggal dunia lebih dahulu dari Siti Aisah begitu juga Kasmi sebagai ibu telah meninggal lebih dahulu, tiga saudaranya yang bernama Tatik Sutarsih, Kustiyah, Harnikah dan Agus Suharsono juga telah meninggal dunia lebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d P.23 serta dua orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa P-1 sampai dengan P-5 para Pemohon, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, asli surat keterangan dan fotokopi Kartu Keluarga yang berupa fotokopi telah cocok dengan aslinya merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR membuktikan tentang tempat tinggal para Pemohon;

*Penetapan nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Pct, Halaman 9 dari 15 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa bukti P-6 para Pemohon, berupa fotokopi petikan dari bukti pendaftaran nikah yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Ponorogo, telah cocok dengan aslinya merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR membuktikan tentang telah terjadi pernikahan antara Siti Aisah dengan Subandi pada tanggal 27 September 1956;

Menimbang, bahwa P-7 sampai dengan P-12 para Pemohon, berupa fotokopi Akta Kematian dan fotokopi Surat Kematian telah cocok dengan aslinya merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR membuktikan tentang telah meninggal dunia Subandi, Tatik Sutarsih, Kustiyah, Harnikah dan Agus Suharsono lebih dahulu dari Siti Aisah;

Menimbang, bahwa P-13 sampai dengan P-17 para Pemohon, berupa fotokopi Surat pernyataan para ahli waris, fotokopi silsilah ahli waris, fotokopi surat keterangan ahli waris, fotokopi surat keterangan, fotokopi surat keterangan telah cocok dengan aslinya merupakan surat dibawah tangan yang kekuatan pembuktiannya masih memerlukan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P-18,19 dan P-21 para Pemohon, berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk dan akta lahir, Pengangkatan anak atas nama Sri Agung Jatningsih, karena tidak ada relevansinya, maka majelis berpendapat tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa P-20 para Pemohon, berupa Asli Surat Keterangan merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR membuktikan tentang nama Samidi Sastrodimedjo dengan Sastro Dimedjo adalah satu orang yang sama;

*Penetapan nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Pct, Halaman 10 dari 15 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa P-22 Para Pemohon, berupa fotokopi sertifikat, telah cocok dengan aslinya merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR membuktikan tentang kepemilikan tanah Siti Aisyah sebelum dipecah menjadi sertifikat hak milik nomor 826;

Menimbang, bahwa P-23 dan P-24 Para Pemohon, berupa fotokopi sertifikat, merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah oleh bukti lain, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR membuktikan bahwa Siti Aisah mempunyai harta tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan telah terjadi pernikahan antara Siti Aisah dengan Subandi berdasarkan bukti P-6, harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan Subandi telah meninggal dunia berdasarkan bukti P.8 dan keterangan dua orang saksi permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan telah meninggal lebih dahulu dari Siti Aisah harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan Siti Aisah telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2022 mempunyai 7 saudara dan saat Siti Aisah meninggal meninggalkan 2 saudara

*Penetapan nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Pct, Halaman 11 dari 15 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandung berdasarkan bukti P-7, P.13, P.14, P.15, P.16 dan P.17 serta keterangan 2 orang saksi harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan keempat saudara dari Siti Aisah telah meninggal dunia lebih dahulu dari Siti Aisah berdasarkan bukti P-9, P.10, P.11 dan P.12 serta keterangan 2 orang saksi harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan orang tua dari Siti Aisah telah meninggal lebih dahulu berdasarkan keterangan 2 orang saksi permohonan Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon Ilyang menyatakan penetapan ini diperlukan untuk menyelesaikan harta warisan Siti Aisah harus dinyatakan terbukti Siti Aisah mempunyai harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

1. Bahwa dari pernikahan Samidi Sastrodimadjo dengan Kasmi mempunyai tujuh orang anak yaitu:

1. Siti Aisah;
2. Koesno Rahardjo;
3. Tatiek Soetarsih;
4. Kustiyah;
5. Hamikah;
6. Agus Suharsono;
7. Suhartono;

2. Bahwa Siti Aisah pada tanggal 12 Agustus 2022 meninggal dunia, saat Siti Aisah meninggal dunia kedua orang tuanya bernama Samidi Sastrodimadjo telah meninggal dunia yaitu pada tanggal 27 Mei 1973 dan ibunya bernama Kasmi juga telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 1990, begitu juga keempat saudaranya yang bernama Tatiek Soetarsih telah meninggal pada tanggal 11 September 2017, Kustiyah telah meninggal pada tanggal 09 Maret 2019, Hamikah telah meninggal

*Penetapan nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Pct, Halaman 12 dari 15 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 20 September 2012, dan Agus Soeharsono telah meninggal pada tanggal 15 Oktober 1992;

3. Bahwa Siti Aisah selama hidupnya tetap beragama Islam, selama hidupnya sampai dengan meninggal dunia hanya menikah sekali dengan seorang laki-laki bernama Subandi dan suaminya tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 15 September 1978;
4. Bahwa dari perkawinan Siti Aisah dengan Subandi tidak mempunyai anak kandung;
5. Bahwa pada saat Siti Aisah meninggal dunia meninggalkan ahli waris:
  1. Koesno Rahardjo bin Samidi Sastrodimadjo;
  2. Suhartono bin Samidi Sastrodimadjo;
6. Bahwa tidak ada orang lain yang mengaku sebagai ahli waris dari Siti Aisah;
7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk mengurus harta warisan atas nama Siti Aisah;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon angka 2 yang pada pokoknya agar Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai ahli waris dari Siti Aisah akan dipertimbangkan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: "Ahli Waris adalah: orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan:

(1). Kelompok ahli waris terdiri dari:

- a. Menurut hubungan darah:
  - Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
  - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda dan janda;

*Penetapan nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Pct, Halaman 13 dari 15 halaman*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2). Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta 1, 2, 3, 4 dan 5 pada saat Siti Aisah telah meninggal dunia ahli waris yang ada yaitu dua orang saudara laki-laki kandung yang bernama Koesno Rahardjo bin Samidi Sastrodimadjo dan Suhartono bin Samidi Sastrodimadjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka yang menjadi ahli waris dari Siti Aisah binti Samidi Sastrodimadjo adalah dua orang saudara kandung laki-laki yaitu :

1. Koesno Rahardjo bin Samidi Sastrodimadjo;
2. Suhartono bin Samidi Sastrodimadjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta 6 dan 7, tidak ada orang lain yang mengaku sebagai ahli waris dari Siti Aisah dan permohonan Penetapan Ahli Waris ini akan dipergunakan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk menurus harta peninggalan Siti Aisah;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Pemohon angka 3 permohonan Pemohon dinyatakan di cabut, sehingga tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dalam musyawarahnya sepakat permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan dengan menetapkan ahli waris Siti Aisah binti Samidi Sastrodimadjo;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkara permohonan penetapan ahli waris (perkara Voulenter) maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

- 1.-Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Siti Aisah binti Samidi Sastrodimadjo adalah:
  - 2.1 Koesno Rahardjo bin Samidi Sastrodimadjo (saudara laki-laki kandung);
  - 2.2 Suhartono bin Samidi Sastrodimadjo (saudara laki-laki kandung);

*Penetapan nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Pct, Halaman 14 dari 15 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Selasa tanggal 27 Desember 2022 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah* oleh kami Dra. Nur Habibah. sebagai Hakim Ketua Majelis, Agus Salim, S.Ag., M.SI. dan H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Toni Dwi Rubianto, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua

Dra. Nur Habibah.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Agus Salim, S.Ag., M.SI

H. Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H..

Panitera Pengganti,

Toni Dwi Rubianto, S.H

## Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya proses	: Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,00
- HHK	: Rp.	20.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penetapan nomor 347/Pdt.G/2021/PA.Pct, Halaman 15 dari 15 halaman